



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 38
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 4. Direktur Utama BPJS Kesehatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 29 Oktober 2018
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan terkait langkah-langkah pengendalian defisit Keuangan BPJS Kesehatan.
Ketua Rapat	: Ichsan Firdaus/Wakil Ketua DPR RI dan Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 28 orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta jajarannya; C. Menteri Keuangan RI, yang diwakili Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, MBA, Akt beserta jajarannya; D. Ketua DJSN, Dr. Sigit Prihutomo beserta jajarannya; E. Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fahmi Idris, M.Kes beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Menteri Keuangan RI serta Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 14.30 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta komitmen Pemerintah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan sampai dengan tahun 2018 sesuai Hasil Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta mengevaluasi peraturan teknis terkait. Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk senantiasa melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkala sehingga ada harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunannya serta sosialisasi dalam pelaksanaannya.
3. Terkait dengan upaya pengendalian defisit JKN, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk:
 - a. mempercepat terbitnya seluruh peraturan pelaksana UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. mempercepat terbitnya PP tentang Upaya Promotif, Preventif dan Rehabilitatif sebagai amanat UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa untuk menekan biaya upaya kuratif kesehatan jiwa sebagai salah satu penyakit kronik berbiaya tinggi
 - c. merumuskan kebijakan terkait jaminan pelayanan kesehatan untuk penyakit-penyakit katastrofik dengan tetap mengedepankan mutu dan manfaat pelayanan
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan segera membuat peraturan Direksi BPJS Kesehatan tentang pencabutan setelah menerima putusan dari MA dan secara resmi mengirimkan ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 9 November 2018.
6. Komisi IX DPR RI akan mengundang BPKP untuk menjelaskan Hasil Reviu atas Proyeksi Arus Kas Dana Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2018 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.
7. Komisi IX DPR RI akan melanjutkan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dan RDP dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua DJSN untuk membahas lebih lanjut Peta Jalan Restrukturisasi Sistem Program JKN pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.

III. PENUTUP

Rapat diakhiri pukul 21.45 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



ICHSAN FIRDAUS

A-260